



SALINAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 18 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Maros Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 01) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.572.111.977.181,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp.89.174.806.592,00 sehingga menjadi Rp.661.286.783.773,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a.	Semula	Rp. 583.491.028.244,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 71.087.473.683,00</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 654.578.501.927,00
2. Belanja			
a.	Semula	Rp. 572.111.977.181,00	
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 89.174.806.592,00</u>	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 661.286.783.773,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (6.708.281.846,00)	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 72.061.632.946,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 37.627.648.988,10</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 109.689.281.934,10

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 83.440.684.009,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.540.316.079,10</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 102.981.000.088,10
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 6.708.281.846,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 49.096.947.645,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.373.833.084,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 52.470.780.729,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 476.912.478.362,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (34.049.947.764,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 442.862.530.598,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 57.481.602.237,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 101.763.588.363,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 159.245.190.600,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 27.182.897.010,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 29.182.897.010,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 18.711.996.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.992.485.800,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 16.719.510.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.950.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 2.950.000.000,00

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.252.054.635,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.366.318.884,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 3.618.373.519,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 36.569.449.762,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.236.933.164,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. 34.332.516.598,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 390.406.128.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (31.803.114.600,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. 358.603.014.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 49.936.900.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (9.900.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. 49.927.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 17.871.490.437,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (371.876.437,00)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. 17.499.614.000,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 125.432.898.800,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. 125.432.898.800,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.803.669.501,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (23.297.434.000,00)</u> |
| 3) Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 16.312.677.800,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 344.985.442.978,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.794.251.268,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. 366.779.694.246,00 |

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 227.126.534.203,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 67.380.555.324,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp. 294.507.089.527,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 316.542.067.336,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.395.211.518,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 344.937.278.854,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (937.300.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp. 2.062.700.000,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 10.080.336.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.180.150.250,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 4.900.185.750,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 6.500.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp. 7.863.039.642,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 7.863.039.642,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.983.510.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 516.490.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 15.120.126.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 329.422.900,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 15.449.549.400,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 116.034.228.625,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.087.813.143,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 120.122.041.768,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 95.972.179.078,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 62.963.319.281,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 158.935.498.359,00

Pasal 4

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 12.061.632.946,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.121.417.063,96</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 15.183.050.009,96
b. Penerimaan Pinjaman Daerah.		
1) Semula	Rp. 60.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.437.981.472,75</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp. 89.437.981.472,75
c. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.068.250.451,39</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp. 5.068.250.451,39

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 744.595.918,10</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp. 744.595.918,10
b. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp. 83.440.684.009,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.795.720.161,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		Rp. 102.236.404.170,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 13 Desember 2011

BUPATI MAROS,

TTD

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 13 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH


TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001